



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 188 TAHUN 2019

TENTANG

DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
KAWASAN PERKOTAAN SALAKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib ruang serta kepastian hukum penerbitan perizinan dan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Salakan, diperlukan penetapan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi sebagai arahan operasional pemanfaatan ruang;
- b. bahwa kawasan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi harus ditetapkan delineasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN SALAKAN.

KESATU : Menetapkan Delineasi Kawasan Perkotaan Salakan sebagai Dasar Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

KEDUA : Kawasan Perkotaan Salakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berada pada wilayah administrasi Kecamatan Tinangkung;

KETIGA : Delineasi kawasan perkotaan salakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan delineasi Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) kawasan Perkotaan Salakan yang memiliki luas keseluruhan sebesar 2.698,15 (dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma satu lima) hektar;

KEEMPAT : BWP kawasan perkotaan Salakan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA terdiri dari 5 (lima) Sub Bagian Wilayah Perencanaan (Sub BWP), yaitu Sub BWP A, Sub BWP B, Sub BWP C, Sub BWP D, dan Sub BWP E , berada pada wilayah administrasi Kecamatan Tinangkung dan terbagi atas ;


1. Sub BWP A, terdiri atas Blok A1 dan Blok A2 yang meliputi sebagian Kelurahan Salakan dan sebagian Desa Kautu;
2. Sub BWP B, terdiri atas Blok B1 dan Blok B2 yang meliputi sebagian Kelurahan Salakan, sebagian Desa Baka dan Sebagian Desa Tompudau;
3. Sub BWP C, terdiri atas Blok C1 dan Blok C2 yang meliputi sebagian Kelurahan Salakan, sebagian Desa Baka, sebagian Desa Tompudau, dan Desa Bonggan;
4. Sub BWP D, terdiri atas Blok D1 dan Blok D2 yang meliputi sebagian Desa Tompudau dan Sebagian Desa Saiyong;
5. Sub BWP E, terdiri atas Blok E1 dan Blok E2 yang meliputi sebagian Desa Saiyong dan Desa Ambelang;

KELIMA : Delineasi Kawasan Perkotaan Salakan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT digambarkan dalam peta skala 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 24 April 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ra*



RAIS D. ADAM

*Tembusan Yth:*

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan ;*
- 2. Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten.  
Banggai Kepulauan di salakan.*